



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ikhsan Bin A. Rasyid ;**
2. Tempat lahir : Kampung Baroh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh

Besar ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022:

Terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022

sampai dengan tanggal 13 Mei 2022

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda Rp. 2.687.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bal ganja dengan berat 1020 gram;

3 (tiga) bal ganja dengan berat 3000 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit hp Merk Samsung;

1 (satu) unit hp Merk Nokia;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berjanji tidak mengulangnya lagi terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap, pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid bersama dengan saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa 21 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Halte Depan Masjid Samahani Kec.Samahani Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang mengadili melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 3000 (Tiga ribu) gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 138-S/BAP.S1/03-22 tanggal 21 Maret 2022 dan 1020 (seribu dua puluh) gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 137-S/BAP.S1/03-22 tanggal 21 Maret 2022 perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Maisarah Als Dewi Binti Abdurrahman ditelepon oleh terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid untuk berjumpa di jalan Banda Aceh Medan dekat Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk mengirim paket ganja. Selanjutnya saksi Maisarah pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket ganja tersebut dari terdakwa. Sesampainya di depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi Maisarah bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket ganja sebesar 3 (tiga) bal dan saksi maisarah juga diberi uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar pengiriman paket dan sisa uang nanti untuk saksi maisarah sambil memberi penjelasan kepada saksi maisarah kalau ditanya petugas loket bilang saja kue bolu dan pisang sale, paket tersebut pada saat saksi maisarah terima sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima. Saksi hanya mengirim saja. Selanjutnya saksi maisarah pergi ke J&T syiahkuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 12.00 wib paket telah dikirim dan diterima oleh petugas J&T selesai mengirim paket tersebut saksi Maisarah pulang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Yussaini Bin A Rasyid untuk buat paket ganja dan terdakwa disuruh menunggu di halte depan masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh Besar . selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa menunggu dihalte Depan Masjid Samahani dan datang saksi Maisarah als Dewi Bin Abdurrahman dan memberikan ganja sebanyak 1 bal, makanan berupa pisang sale serta kotak plastik. Selain itu saksi maisarah juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima ganja tersebut, ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah ganja tersebut terdakwa paket menjadi paket yang siap dipaketkan secara rapi dan terdapat nama pengirim serta penerima paket. Setelah selesai membaut paket sekira pukul 10.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi maisarah dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi maisarah di halte depan masjid Samahani kec. Samahani kab. Aceh besar untuk dikirim ke jasa pengiriman, sebelum terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Maisarah, ganja tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa menyerahkan paket ganja sebesar 1 (satu) bal kepada saksi Maisarah untuk dikirim. Saat saksi maisarah menerima paket tersebut sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima. Dan sekira pukul 12.00 wib paket ganja tersebut dikirim oleh saksi maisarah melalui jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Setelah paket ganja tersebut terkirim saksi Maisarah pulang kerumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 1873/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 1864/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 , barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Ikhsan Bin A. Rasyid dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid bersama dengan saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa 21 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Halte Depan Masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 3000 (Tiga ribu) gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 138-S/BAP.S1/03-22 tanggal 21 Maret 2022 dan 1020 (seribu dua puluh) gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 137-S/BAP.S1/03-22 tanggal 21 Maret 2022. perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Maisarah Als Dewi Binti Abdurrahman ditelepon oleh terdakwa Ikhsan Bin A. Rasyid untuk berjumpa di jalan Banda Aceh Medan dekat Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk mengirim paket ganja. Selanjutnya saksi Maisarah pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket ganja tersebut dari terdakwa. Sesampainya di depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi Maisarah bertemu dengan terdakwa, sebelum terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Maisarah, ganja tersebut terdakwa kuasai dan terdakwa menyerahkan paket ganja sebesar 3 (tiga) bal dan saksi maisarah juga diberi uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar pengiriman paket dan sisa uang nanti untuk saksi maisarah sambil memberi penjelasan kepada saksi maisarah kalau ditanya petugas loket bilang saja kue bolu dan pisang sale. Paket tersebut pada saat saksi maisarah terima sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima , selanjutnya saksi maisarah pergi ke J&T syiahkuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 12.00 wib paket telah dikirim dan diterima oleh petugas J&T selesai mengirim paket tersebut saksi Maisarah pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Yussaini Bin A Rasyid untuk buat paket ganja dan terdakwa disuruh menunggu di halte depan masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh Besar . selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa menunggu dihalte Depan Masjid Samahani dan datang saksi Maisarah als Dewi Bin Abdurrahman dan memberikan ganja sebanyak 1 bal, makanan berupa pisang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sale serta kotak plastik. Selain itu saksi maisarah juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa. Setelah menerima ganja tersebut, ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah ganja tersebut terdakwa paket menjadi paket yang siap dipaketkan secara rapi dan terdapat nama pengirim serta penerima paket. Setelah selesai membaut paket sekira pukul 10.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi maisarah dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi maisarah di halte depan masjid Samahani kec. Samahani Kab. Aceh besar untuk dikirim ke jasa pengiriman, sebelum terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Maisarah, ganja tersebut terdakwa kuasai/simpan dan kemudian terdakwa menyerahkan paket ganja sebesar 1 (satu) bal kepada saksi Maisarah untuk dikirim . Saat saksi maisarah menerima paket tersebut sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima. Dan sekira pukul 12.00 wib paket ganja tersebut dikirim oleh saksi maisarah melalui jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Setelah paket ganja tersebut terkirim saksi Maisarah pulang kerumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 1873/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 1864/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Ikhsan Bin A. Rasyid dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timbul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa, sebelumnya ditemukan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja di Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari selasa tanggal 21 desember 2021 sekira pukul 12.00 wib ;
 - Bahwa, ganja tersebut dimasukan ndalam 1 (satu) buah kotak Plastik dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram ;
 - Bahwa, narkoba jenis ganja ditemukan juga pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah ganja Terdakwa paketkan;
 - Bahwa, yang mengirim ganja via Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman;
 - Bahwa, narkoba jenis ganja di Pemeriksaan Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 sebanyak 3 (tiga) bal yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tidak mengakui miliknya ;
 - Bahwa, saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman menerima 1 (satu) buah kotak Plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bal Narkoba jenis ganja dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram di halte depan mesjid Samahani pada hari selasa tanggal 08 maret 2022 sekira pukul 10.00 wib ;
 - Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap Saksi dan Tim menyelusuri nomor HP yang tertera di kedua pengiriman Paket tersebut ;
 - Bahwa, dari penyelidikan terdakwa menggunakan hand phone merk Nokia dan hand phone merk Samsung;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengirim narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Billy Samuel Sinaga, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya ditemukan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja di Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari selasa tanggal 21 desember 2021 sekira pukul 12.00 wib ;
 - Bahwa, ganja tersebut dimasukan ndalam 1 (satu) buah kotak Plastik dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram ;
 - Bahwa, narkoba jenis ganja ditemukan juga pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah ganja Terdakwa paketkan;
 - Bahwa, yang mengirim ganja via Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman;
 - Bahwa, narkoba jenis ganja di Pemeriksaan Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 sebanyak 3 (tiga) bal yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tidak mengakui miliknya ;
 - Bahwa, saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman menerima 1 (satu) buah kotak Plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bal Narkoba jenis ganja dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram di halte depan mesjid Samahani pada hari selasa tanggal 08 maret 2022 sekira pukul 10.00 wib ;
 - Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap Saksi dan Tim menyelusuri nomor HP yang tertera di kedua pengiriman Paket tersebut ;
 - Bahwa, dari penyelidikan terdakwa menggunakan hand phone merk Nokia dan hamd phone merk Samsung;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk untuk mengirim narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Devy Ariyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, saksi bekerja di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh sebagai penerima barang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerima paket pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, pengirim Vera Wati di Tanjong-Banda Aceh Hp. 081370247100 dan nama penerima BPK. Benni Jln. Golf RT 007 RW 014 Kosan Tingkat Nomor 08 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor – 16918 Hp. 089505619781 pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, setelah saksi perhatikan di layar monitor yang mengirim paket pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata banda Aceh, adalah Saksi Maisarah ;
 - Bahwa, saat saksi Maisarah mengirim paket, gerak gerik saksi Maisarah mencurigakan ;
 - Bahwa, Saksi ada menanyakan isi paket dan dijawab oleh saksi Maisarah isi paket bolu;
 - Bahwa, saksi curiga karena di Bogor juga ada dijual kue bolu untuk apa kirim bolu dari Banda Aceh;
 - Bahwa, kotak paket tersebut transparan saksi melihat berisi pisang sale, lalu karena mencurigakan saksi memanggil petugas kepolisian dari Sat res narkoba Polresta Banda Aceh untuk membuka paket tersebut;
 - Bahwa, paket yang dikirim saksi Maisarah berisikan ganja ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Maisarah Binti Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong kec. Kuta malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, yang mengirim ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 adalah saksi sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja adalah Terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi mau mengirim paket karena diberikan imbalan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib di depan mesjid lambaro, saksi menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) narkoba jenis Ganja ;
 - Bahwa, setelah menerima paket saksi mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, untuk biaya pengiriman terdakwa diberi uang Rp. 300.000, untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- diberi oleh Terdakwa untuk saksi;

- Bahwa, saksi atas permintaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda mengirim Narkotika jenis ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah ganja;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa ganja yang dikirim melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, saat penangkapan dimukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bal narkotika jenis ganja yang ditemukan di Jasa Pengiriman barang Ilie Express di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Yussaini Bin A Rasyid yang merupakan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa, yang mengirim paket ganja pada Jasa Pengiriman barang Ilie Express di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata adalah Saksi Maisarah ;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Yussaini Bin A Rasyid untuk buat paket ganja kemudian terdakwa disuruh menunggu di halte depan masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa, sekira pukul 10.00 wib terdakwa menunggu dihalte Depan Masjid Samahani dan datang saksi Maisarah als Dewi Bin Abdurrahman dan memberikan ganja sebanyak 1 bal, makanan berupa pisang sale serta kotak plastik ;
- Bahwa, selanjutnya saksi Maisarah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa.
- Bahwa, setelah menerima ganja tersebut, tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah ganja tersebut terdakwa paket



menjadi paket yang siap dipaketkan secara rapi dan terdapat nama pengirim serta penerima paket.

- Bahwa, setelah selesai membuat paket sekira pukul 10.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Maisarah dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi Maisarah di halte depan Masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh besar untuk dikirim ke jasa pengiriman;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib mengirim narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bal ganja dengan berat 1020 gram;
- 3 (tiga) bal ganja dengan berat 3000 gram ;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung;
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB :1864/NNF/2022 tanggal 5 April 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ikhan Bin A. Rasyib mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 21 Maret 2022, 3 (tiga) bal yang berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong kec. Kuta malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, yang mengirim ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 adalah saksi sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi Maisarah Binti Abdurrahman mengirim paket karena diberikan imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi Maisarah Binti Abdurrahman menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) narkotika jenis Ganja untuk dikirim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib di depan mesjid Lambaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi Maisarah Binti Abdurrahman narkotika jenis Ganja dari terdakwa, kemudian saksi Maisarah Binti Abdurrahman mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;
- Bahwa, untuk biaya pengiriman saksi Maisarah Binti Abdurrahman menerima uang dari terdakwa Rp. 300.000, untuk biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- diberi oleh Terdakwa untuk saksi;
- Bahwa, Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda, yang mengirim adalah saksi Maisarah Binti Abdurrahman melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022, atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika Jenis ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak Melawan Hukum ;
3. Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-186/B.Aceh/07/2022 tertanggal 21 Juli 2022 ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Ikhsan Bin A Rasyid, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di



atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB :1864/NNF/2022 tanggal 5 April 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ikhan Bin A. Rasyib mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 21 Maret 2022, 3 (tiga) Bal yang berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) Gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong kec. Kuta malaka Kab. Aceh Besar, karena sebagai pemilik 3.000 (tiga ribu) gram ganja yang dikirim oleh Saksi Maisarah Binti Abdurrahan, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda, dan pengiriman 1 (satu) narkotika jenis Ganja melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Maisarah Binti Abdurrahan mengirim narkotika jenis ganja karena memdapat upah atau imbalan berupa uang dari terdakwa,

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak memiliki izin menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram kepada saksi Maisarah Binti Abdurrahan, dengan dimikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mrnjelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Bahwa dalam Pasal 88 KUHPidana memberi definisi permufakatan jahat (*samenpanning*) adalah dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apa bila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Maisarah Binti Abdurrahman mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 3.000 (tiga ribu) gram karena diberikan imbalan berupa uang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Maisarah Binti Abdurrahman Abdurrahman mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 3.000 (tiga ribu) gram sebanyak dua kali yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Via jasa J&T dan pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib via Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja untuk dikirim Saksi Maisarah Binti Abdurrahman adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Maisarah Binti Abdurrahman pada pengiriman hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib menerima ganja yang telah dipaket oleh Terdakwa di depan mesjid Lambaro. Bahwa, setelah saksi Maisarah Binti Abdurrahman narkotika jenis Ganja dari terdakwa, kemudian saksi Maisarah Binti Abdurrahman mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, sedangkan untuk biaya pengiriman paket Narkotika Jenis ganja, saksi Maisarah Binti Abdurrahman menerima uang dari terdakwa Rp. 300.000, untuk biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- diberi oleh Terdakwa untuk saksi Maisarah Binti Abdurrahman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur permufakatan Jahat, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bal ganja dengan berat 1020 gram;
- 3 (tiga) bal ganja dengan berat 3000 gram ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Merk Samsung;
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia;

Barang bukti tersebut diatas masih berkaitan dengan perkara Saksi Maisarah Binti Abdurrahman dipergunakan dalam perkara saksi Maisarah Binti Abdurrahman Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa tidak koperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relatif muda diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bin A Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikhsan Bin A Rasyid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp2.687.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bal ganja dengan berat 1020 gram;
 - 3 (tiga) Bal ganja dengan berat 3000 gram ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Maisarah Binti Abdurrahman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Hasanuddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
D.t.o
Mukhlis, S.H.
D.t.o
Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,
D.t.o
Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
D.t.o
Aslida.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003